



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suanadi bin Zahari, lahir di Padang Manis, 2 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

Asma Niarti binti Marhani, lahir di Tanjung Ganti, 10 November 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isterinya, orang tua calon istri serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Tambang Jimbran, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Tambang Jimbran bin Suanadi** tempat tanggal lahir Padang Manis, 26 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur dengan seorang Perawan yang bernama **Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto** tempat tanggal lahir Beriang Tinggi, 07 September 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx.
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tambang Jimbran bin Suanadi** baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Tambang Jimbran bin Suanadi dengan Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Tambang Jimbran bin Suanadi dengan Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Isterinya untuk segera menikah di karenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah terhadap calon Isterinya yang bernama Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto, sehingga Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto hamil;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - 7.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 7.2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 7.3. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



- 7.4. Fotokopi Akte Kelahiran calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.5. Fotokopi ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.6. Fotokopi ijazah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Tambang Jimbran bin Suanadi** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anaknya berusia 19 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan tentang alasan Pemohon I dan Pemohon II karena anaknya telah menjalin hubungan dengan calon isterinya dan mereka telah terlanjur

Halaman 3 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan zina dan calon istri dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sudarmanto** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah terlanjur melakukan perbuatan zina, anak saya telah hamil 2 (dua) bulan, walaupun masih kelas II SMK, sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri, dan saya akan membantu dan membimbing anak saya dalam menjalani rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa anak saya telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan lamaran dan lamarannya telah diterima, anak saya belum pernah menikah dengan laki-laki lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tambang Jimbran**, sebagai pihak yang akan dinikahkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan saya ingin menikah dengan Medayeti Hariyanti karena hubungan saya sudah sangat dekat bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (berzina);
- Bahwa Medayeti Hariyanti telah positif dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan saya dengan calon istri karena kemauan kami berdua, bukan karena paksaan;
- bahwa, saya dengan calon isteri tidak mempunyai hubungan sedarah, maupun sesusuan;
- Bahwa, saya telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang kelapa dengan penghasilan setiap hari antara Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri yang bernama Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya masih berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya setuju dan bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tambang Jimbran dan siap untuk menjadi xxxxxxxx yang baik;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, bahkan kami sudah melakukan zina, berhubungan layaknya suami isteri dan saya dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa, rencana perkawinan kami atas dasar kemauan kami berdua tidak karena paksaan dari manapun juga dan orang tua saya telah mengizinkan saya untuk menikah;
- bahwa kedua keluarga telah sepakat dan setuju untuk rencana pernikahan tersebut dan bersedia membimbing kami;
- bahwa, saya telah dilamar oleh calon suami dan lamarannya telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704030206750001 an. Suanadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx tanggal 3 Oktober 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704035011750002 an. Asmanarti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx tanggal 2 November 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-31122014-0005 an. Tambang Jimbran, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 31 Desember 2014, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Tambang Jimbran Nomor DN-Dp/061289452 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Kaur tanggal 4 Juni 2018, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan kehamilan Nomor 440.16/1065/SKK/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Padang Guci, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki yang bernama Tambang Jimbran, umur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan seorang perempuan bernama Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto yang berumur 16 tahun 11 bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anaknya dengan calon isterinya sudah demikian erat dan punya keinginan bersama untuk menikah, bahkan telah melakukan perbuatan zina dan calon istrinya telah hamil 2 (dua) bulan;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suanadi (Pemohon I) dan Asma Niarti (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan domisili hukumnya yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Tambang Jimbran, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Tambang Jimbran yang lahir di Padang Manis tanggal 26 Agustus 2002, anak kedua dari Suanadi dan Asma Niarti, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi Ijazah SMPN 3 Kaur atas nama Tambang Jimbran, merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isinya

Halaman 7 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah tamat SMP, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi surat keterangan kehamilan yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah diperiksa aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Medayeti Hariyanti telah positif hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, bukti P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Tambang Jimbran memiliki hubungan nasab sebagai ayah/ibu dan anak kandung;
2. Bahwa Tambang Jimbran masih berumur 17 tahun 11 bulan, belum mencapai 19 tahun, belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Medayeti Hariyanti binti Sudarmanto yang berumur 16 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang kelapa dengan penghasilan setiap harinya antara Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah melakukan hubungan zina dan calon istrinya telah positif hamil 2 (dua) bulan;
7. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk anaknya yang bernama Tambang Jimbran dengan calon istri yang bernama Medayeti Hariyanti, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon istri serta kepada orang tua dari calon istri tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua dari calon istri, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya yang telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan sekarang kelas III SMK, serta mempunyai kegiatan sehari-hari sebagai pedagang kelapa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah saling mencintai, sangat akrab dan telah melakukan perbuatan zina, dan calon istrinya telah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh orang tua calon istri dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena telah sering melakukan perbuatan zina dan calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon istri menyatakan setuju, dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 17 tahun 11 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan*

Halaman 10 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terulangnya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Tambang Jimbran dengan perempuan yang bernama Medayeti Hariyanti di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai bahkan telah sering melakukan perbuatan zina, maka kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang menjelaskan bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 11 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pekekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَوْطُوبٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Tambang Jimbran) juga keterangan dari calon istri, serta orang tua calon istri yang diajukan, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Medayeti Hariyanti tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Tambang Jimbran bin Suanadi**) untuk menikah dengan **Medayeti Hariyanti** binti **Sudarmanto**;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Muharram 1442** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Panitera Pengganti

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I

Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Proses	Rp.	50.000.00
3.	Panggilan	Rp.	300.000.000
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000.001
5.	Redaksi	Rp.	10.000.00
6.	Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp.	416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 14 dari 14 halaman,
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)